



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF UNIT PELAKSANA TEKNIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang: a. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan sivitas akademika akan layanan dan jasa teknologi informasi, perlu menetapkan tarif pada Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut UPT TIK adalah penyelenggara pelayanan kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi di UB.
3. Tarif adalah harga satuan jasa pelayanan pada UPT TIK UB.

Pasal 2

- (1) Tarif UPT TIK meliputi:
 - a. layanan pengembangan sistem;
 - b. jasa infrastruktur jaringan;
 - c. layanan multimedia;
 - d. *technical support*;
 - e. layanan pelatihan; dan
 - f. scanning lembar jawaban komputer.
- (2) Layanan Pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. elaborasi sistem;
 - b. analisis dan penyusunan kebutuhan sistem;
 - c. desain sistem;
 - d. pengembangan sistem;
 - e. uji coba sistem;
 - f. instalasi sistem;
 - g. pelatihan penggunaan sistem;
 - h. dokumentasi sistem;
 - i. pemeliharaan sistem;
 - j. *colocation server*;
 - k. *cloud server*; dan
 - l. *colocation rack* di ruang data center.
- (3) Jasa infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rasionalisasi kebutuhan infrastruktur, meliputi:
 - survei;
 - desain;
 - instalasi kabel;
 - konfigurasi perangkat jaringan;
 - training;
 - maintenance;
 - b. penyambungan optik/terminasi; dan
 - c. instalasi server.
- (4) Layanan multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemetaan menggunakan drone;
 - b. *video conference*;
 - c. *Streaming video*; dan
 - d. Konsultasi *Video Conference/ drone*.

- (5) *Technical support* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- instalasi komputer/ *maintenance* komputer;
 - biaya duplikasi software berlisensi (CD/DVD MCA);
 - instalasi wordpress/OJS standart dan customisasi; dan
 - sewa laboratorium komputer.
- (6) layanan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- pelatihan dan bimbingan sistem informasi UB;
 - pelatihan kompetensi microsoft office;
 - ujian sertifikasi microsoft office; dan
 - pelatihan sistem informasi/infrastruktur teknologi informasi.

Pasal 3

Tarif UPT TIK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Juli 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 Juli 2017


KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.


SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 64
per-2017-64-Tarif UPT TIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 64 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI
 INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TARIF UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

| No | Jenis Layanan | Civitas Akademika UB (Rp) | Non UB (Rp) | Keterangan |
|----|--|---------------------------|-------------|--|
| 1 | Elaborasi Sistem | - | - | inisiasi, analisis kelayakan, dan pembentukan draft sistem |
| 2 | Analisis dan Penyusunan Kebutuhan Sistem | 300.000 | 480.000 | 1. per orang per hari. 2. <i>Input</i> : Dokumen <i>project charter</i> (hasil dari proses Elaborasi Sistem). 3. <i>Output</i> : Dokumen <i>User Requirements (UR)</i> dan <i>Software Requirements Specification (SRS)</i> . 4. Rincian Kegiatan: a. menganalisis kebutuhan pengguna; b. menyusun dokumen kebutuhan pengguna; c. menganalisis kebutuhan pengguna menjadi kebutuhan sistem; d. menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SRS); e. membuat kesepakatan dokumen kebutuhan pengguna dan SRS dengan stakeholder. |

| No | Jenis Layanan | Civitas Akademika UB (Rp) | Non UB (Rp) | Keterangan |
|----|---------------------|---------------------------|-------------|---|
| 3 | Desain Sistem | 250.000 | 400.000 | <ol style="list-style-type: none"> 1. per orang per hari. 2. <i>Input: User Requirements, Software Requirements Specification.</i> 3. <i>Output: Software Design Documents.</i> 4. Rincian Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. memodelkan dan mendesain sistem sesuai dengan dokumen kebutuhan pengguna dan sesuai dengan dokumen SRS menjadi suatu rancangan yang siap diimplementasikan ke dalam kode-kode program, basis data, dan konfigurasi teknis sistem; b. menyusun model desain secara high level, dimana model high level ini dapat dipahami oleh stakeholder dan developer; c. menyusun rancangan skenario penggunaan sistem untuk setiap kebutuhan pengguna yang telah diuraikan; d. menyusun model desain sistem di tingkat lebih detail dimana model yang detail ini dapat dimengerti oleh programmer untuk dibangun/dikonstruksi/dikodekan dalam kode-kode program dan konfigurasi sistem oleh programmer/developer. |
| 4 | Pengembangan Sistem | 250.000 | 400.000 | <ol style="list-style-type: none"> 1. per orang per hari. 2. <i>Input: Software Design Documents (SDD), User Requirements, Software Requirements Specification (SRS).</i> 3. <i>Output: Software configurations and settings, (and partially hardware).</i> 4. Rincian Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. membangun, membuat kode program dan mengompilasi kode program berdasarkan hasil desain yang diuraikan dalam dokumen SDD; b. menyusun konfigurasi sistem; c. menyusun prosedur instalasi dan konfigurasi sistem. |

| No | Jenis Layanan | Civitas Akademika UB (Rp) | Non UB (Rp) | Keterangan |
|----|-----------------------------|---------------------------|-------------|---|
| 5 | Uji Coba Sistem | 200.000 | 320.000 | <p>1. per orang per hari. 2. <i>Input</i>: SDD (Skenario), SRS. 3. <i>Output</i>: Dokumen Uji Coba Sistem. Verifikasi perangkat lunak dilakukan dengan melakukan konfirmasi untuk masing-masing kebutuhan yang telah ditentukan apakah sudah sesuai dengan bisnis proses. Validasi perangkat lunak menguji perangkat lunak dengan melihat kesesuaian secara detail antara hasil implementasi dan kebutuhan.</p> <p>Memastikan seluruh kebutuhan yang telah dispesifikasikan dalam SRS telah diimplementasikan dan memenuhi kebutuhan Mencari dan mendapatkan batasan/karakteristik sistem yang mungkin dapat mempengaruhi proses secara operasional</p> |
| 6 | Instalasi Sistem | 200.000 | 320.000 | <p>1. per orang per hari. 2. <i>Input</i>: SRS, <i>Software Testing Document</i>. 3. <i>Output</i>: <i>Deployment Checklist</i>. 4. Rincian Kegiatan: a. menyusun daftar (Checklist) instalasi sistem. b. melakukan instalasi dan konfigurasi software dan sistem pada mesin-mesin fisik yang akan digunakan secara operasional (production). c. merakit perangkat keras yang diperlukan sistem.</p> |
| 7 | Pelatihan Penggunaan Sistem | 200.000 | 320.000 | <p>1. per peserta per hari. 2. Pelatihan dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan simulasi penggunaan sistem pada semua hak akses sistem. Dengan pelatihan penggunaan sistem pengguna akan mampu mengoperasikan dan mengelola aplikasi secara mandiri.</p> |

| No | Jenis Layanan | Civitas Akademika UB (Rp) | Non UB (Rp) | Keterangan |
|----|---------------------------------------|---------------------------|-------------|---|
| 8 | Dokumentasi Sistem | 200.000 | 320.000 | <ol style="list-style-type: none"> 1. per orang per hari. 2. <i>Input</i>: Dokumen Desain Sistem (SDD), <i>User Requirements</i>, <i>SRS</i>. 3. <i>Output</i>: User Manual, SDD, <i>SRS</i>. 4. Rincian Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan User Manual. b. Penyusunan Dokumentasi Sistem. |
| 9 | Pemeliharaan Sistem | 250.000 | 400.000 | <ol style="list-style-type: none"> 1. per orang per hari. 2. perbaikan koreksi: modifikasi dan pembaruan untuk menangani/memperbaiki masalah yang dilaporkan oleh pengguna. 3. perbaikan adaptif: modifikasi dan pembaruan ketika terdapat perbaikan teknologi yang digunakan dan perbaikan bisnis proses yang baru atau penyesuaian. |
| 10 | <i>Colocation Server</i> | - | 1.000.000 | <ul style="list-style-type: none"> • per bulan; • Rack per 2U; • <i>Include UPS</i>; • <i>Unlimited Bandwidth</i>; • <i>Support 24/7 Monitoring</i>; dan • 1 <i>Public IP</i>. |
| 11 | <i>Cloud Server</i> | 300.000 | 500.000 | <ul style="list-style-type: none"> • per bulan; • VM: 2; • VCPU; • RAM 2GB; • Swap 2GB; • 40GB; dan • 1 <i>Public IP</i>. |
| 12 | Colocation Rack di ruang Data Center | - | 3.000.000 | Rack 48U |
| 13 | Jasa Infrastruktur Jaringan: | | | |
| | Rasionalisasi kebutuhan infrastruktur | - | - | - |
| | Survei | 250.000 | 400.000 | per hari ouput: dokumen survei |
| | Desain | 300.000 | 480.000 | per hari dokumen desain (LLD dan HLD) |

| No | Jenis Layanan | Civitas Akademika UB (Rp) | Non UB (Rp) | Keterangan |
|----|---|---------------------------|-------------|---|
| | Instalasi Kabel | 75.000 | 150.000 | per titik (jauh dekat, termasuk instalasi kabel listrik, kabel tembaga, konektor) |
| | Konfigurasi Perangkat Jaringan | 200.000 | 400.000 | per hari |
| | Training | 200.000 | 320.000 | per hari, melakukan training kepada teknisi lokal. |
| | Maintenance | 250.000 | 400.000 | per hari. |
| 14 | Pernyambungan optik/terminasi | - | 75.000 | per core (tidak termasuk biaya bahan). |
| 15 | Instalasi Server | - | 400.000 | Install OS, Konfigurasi Server. |
| 16 | Layanan Multimedia | | | |
| | a. Pemetaan menggunakan drone | - | 3.000.000 | <ul style="list-style-type: none"> • biaya per jam. • output dalam bentuk file tunggal. • batas wilayah menyesuaikan dengan informasi. |
| | b. Video Conference | - | 750.000 | <ul style="list-style-type: none"> • biaya per jam. • LCD proyektor/TV 32". • sound menyesuaikan. • tidak termasuk biaya transport. |
| | c. Streaming video | 500.000 | 750.000 | <ul style="list-style-type: none"> • biaya per jam. • LCD proyektor/TV 32". • sound menyesuaikan. • tidak termasuk biaya transport. |
| | d. Konsultasi Video Conference/ drone | - | 500.000 | <ul style="list-style-type: none"> • biaya per jam. • termasuk desain/perencanaan yang sesuai. |
| 17 | Technical Support | | | |
| | a. Instalasi Komputer/ Maintenance Komputer | 50.000 | - | <ul style="list-style-type: none"> • per unit/lisensi MCA. • tidak termasuk penggantian alat |
| | b. Biaya duplikasi software berlisensi (CD/DVD MCA) | 15.000 | - | per keping CD. |

| No | Jenis Layanan | Civitas Akademika UB (Rp) | Non UB (Rp) | Keterangan |
|----|---|---------------------------|-------------|---|
| | c. Instalasi wordpress/OJS standart dan Customisasi | 100.000 | 500.000 | <ul style="list-style-type: none"> • instalasi standar. • user dan password sesuai permintaan. • di luar layanan hosting. • untuk UB, mengikuti themes yang telah ditentukan. • jika ada perubahan mayor, mengikuti tarif umum. • biaya per plugin. • tidak termasuk pembelian plugin premium. |
| | d. Sewa Laboratorium Komputer | 10.000 | 30.000 | <ul style="list-style-type: none"> • fasilitas Jaringan Internet. • LCD Proyektor. • ruangan ber-AC. • sewa per jam per PC. • minimal sewa 25 PC. • sound system. • dalam jam kerja. • bisa digunakan untuk CBT. |
| 18 | Layanan Pelatihan | | | |
| | a. Pelatihan dan bimbingan Sistem Informasi UB | 1.200.000 | - | <ul style="list-style-type: none"> • hanya untuk Sistem Informasi UB di luar pelatihan regular. • file manual book. • 3 jam pelatihan. • Tentor dan asisten tentor. • di luar biaya sewa tempat. • jumlah peserta menyesuaikan kapasitas tempat. • <i>pengadaan pelatihan regular sebelum pelatihan yang berbayar.</i> |
| | b. Pelatihan Kompetensi Microsoft Office | 150.000 | 300.000 | <ul style="list-style-type: none"> • biaya per orang. • min. 20 orang. • 8 jam pelatihan. • mendapat Sertifikat Pelatihan UB. |
| | c. Ujian Sertifikasi Microsoft Office | 200.000 | 400.000 | <ul style="list-style-type: none"> • Biaya per orang. • min. 10 orang. • mendapat Sertifikat Microsoft Partner. |

| No | Jenis Layanan | Civitas Akademika UB (Rp) | Non UB (Rp) | Keterangan |
|----|---|---------------------------|-------------|--|
| | d. Pelatihan Sistem Informasi/ infrastruktur TI | 400.000 | 1.500.000 | <ul style="list-style-type: none">• biaya per orang.• min. 2 orang.• 7 jam pelatihan.• mendapat Sertifikat Pelatihan UB.• biaya di luar pengadaan alat untuk pelatihan hardware. |
| 19 | Scanning lembar jawaban komputer | - | 1.000 | per lembar jawaban |

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI